



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421.1 / 129 / 2009**

Tentang

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK SC KLAB WONOSOBO
KABUPATEN WONOSOBO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH**

Membaca :

1. Surat Saudara Nomor : 135.SCKLAB.VIII / 2008, tanggal 25 Agustus 2008
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Wonosobo Nomor : 421.1/207/2008, tanggal, 28 Agustus 2008.
3. Rekomendasi Camat Wonosobo Nomor : 425.1 / 640 / VIII / 2008, tanggal 30 Agustus 2008

Menimbang : a. bahwa Taman Kanak – Kanak SC KLAB Desa Wonosobo Barat Kecamatan Wonosobo yang didirikan/diselenggarakan Oleh Yayasan Lembaga Pendidikan Pra Sekolah SC Klab Desa Wonosobo Barat, itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.;
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak SC KLAB Kecamatan Wonosobo,

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677 / C / I / 1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Taman Kanak – kanak dan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin kepada :

Nama yayasan : Lembaga Pendidikan Pra Sekolah SC Klab Wonosobo
Alamat : Jln KH.A. Dahlan No. 03 Cemara Indah IV Wonosobo
Nama TK : TK SC KLAB
Alamat : Jln KH.A.Dahlan No.03 Cemara Indah IV Wonosobo

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana di atur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992, perihal pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut ..

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 20 Januari 2009



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang
3. Bupati Wonosobo
4. Camat Wonosobo
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Wonosobo
6. Kepala TK SC Klab Wonosobo
7. Pertinggal